



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 519 /TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN DESA KINERJA TERBAIK DALAM PELAKSANAAN KONVERGENSI
PENURUNAN *STUNTING* DENGAN PREDIKAT DESA BEBAS *STUNTING*
(DESA BENING) TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa untuk mengapresiasi kinerja desa dalam bentuk pemberian penghargaan desa berkinerja baik yang terbaik di tingkat nasional, pada Tahun 2025 Kementerian Desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi akan melaksanakan penilaian terhadap desa yang berkinerja baik atas pelaksanaan konvergensi Percepatan Penurunan *Stunting* di Desa;

b. bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di Desa maka perlu menetapkan Desa Kinerja Terbaik Dalam Pelaksanaan Konvergensi Penurunan *Stunting* dengan Predikat Desa Bebas *Stunting* (Desa Bening) Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2014 tentang Pemantauan Pertumbuhan, Perkembangan dan Gangguan Tumbuh Kembang Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1524);
7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting di Desa (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 2);

- Memperhatikan :
1. Surat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Nomor B-161/PDP.02.01/VI/2025 tanggal 5 Juni 2025 tentang Penilaian Desa Berkinerja Baik dalam Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2025;
 2. Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 400.10.3.1/193/PLK/2025 tanggal 8 Juli 2025 tentang Penilaian Desa Berkinerja Baik dalam Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2025;
 3. Pedoman Mekanisme Penilaian Kinerja Desa Dalam Pelaksanaan Konvergensi Penurunan Stunting;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DESA KINERJA TERBAIK DALAM PELAKSANAAN KONVERGENSI PENURUNAN *STUNTING* DENGAN PREDIKAT DESA BEBAS *STUNTING* (DESA BENING) TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025.

- KESATU : Menetapkan Desa Kinerja Terbaik Dalam Pelaksanaan Konvergensi Penurunan *Stunting* dengan Predikat Desa Bebas *Stunting* (Desa Bening) Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Kepada Desa yang mendapatkan kinerja terbaik dalam Pelaksanaan Konvergensi Penurunan *Stunting* Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan berhak mengikuti Penilaian tingkat Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 22 Agustus 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
2. Kepala Desa Boyomoute di Boyomoute.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
 NOMOR 100.3.3.2/ 519 /TAHUN 2025
 TENTANG
 PENETAPAN DESA KINERJA TERBAIK
 DALAM PELAKSANAAN KONVERGENSI
 PENURUNAN *STUNTING* DENGAN PREDIKAT
 DESA BEBAS *STUNTING* (DESA BENING)
 TINGKAT KABUPATEN BANGGAI
 KEPULAUAN TAHUN 2025

DESA KINERJA TERBAIK DALAM PELAKSANAAN KONVERGENSI PENURUNAN
STUNTING DENGAN PREDIKAT DESA BEBAS *STUNTING* (DESA BENING)
 TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
 TAHUN 2025

NO	KECAMATAN	DESA	SKOR KONVERGENSI ≤ 60(%) EHDW	PERINGKAT
1	2	3	4	5
1.	Liang	Boyomoute	85,01	I

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


 RUSLI MOIDADY